WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 100.3.3.3 - 71 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN PELAJARAN 2026/2027

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Gunungsitoli dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Gunungsitoli Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Gunungsitoli Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pedoman kepada Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan Se-Kota Gunungsitoli jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2026/2027.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Februari 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI

Tembusan, Yth:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI c.q. Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara;
2. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;
3. Inspektur Kota Gunungsitoli;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
5. Pengawas Sekolah Jenjang SD dan SMP Se-Kota Gunungsitoli;
6. Kepala UPTD Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kota Gunungsitoli.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 100.3.3.3 - 71 TAHUN 2026
TANGGAL : 24 Februari 2026
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN AJARAN 2026/2027

I. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua, mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di

Dipindai dengan CamScanner

bidang pendidikan.

13. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
15. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD dan SMP.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

II. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

(1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.

(2) Persyaratan penerimaan murid baru terdiri atas:

a. persyaratan umum :

1. Persyaratan umum calon Murid baru terdiri atas:
   a. batas usia; dan/atau
   b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

   Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
   b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

   Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
2. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
3. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi calon Murid yang memiliki:
   a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
   b. kesiapan psikis.
4. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
5. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

Dipindai dengan CamScanner

6. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
7. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
8. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025; dan
   b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
9. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya, dibuktikan dengan:
   a. ijazah; atau
   b. surat keterangan lulus.
10. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk calon Murid:
   a. penyandang disabilitas;
   b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
   c. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

b. Persyaratan khusus:
1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
2. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
3. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
   a. meninggal dunia;
   b. bercerai; atau
   c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 5 meliputi:
   a. bencana alam; dan/atau
   b. bencana sosial.
7. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
8. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
   a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
   b. jenis bencana yang dialami.

Dipindai dengan CamScanner

9. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
10. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
    a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
    b. pengurangananggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
    c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
11. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:
    a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
    b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
12. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.
13. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
    a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
    b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
15. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
17. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
18. Prestasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
    a. prestasi akademik dapat berupa:
        1) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
        2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
    b. Prestasi non akademik dapat berupa:
        1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
        2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
19. Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

20. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
    a. Pemerintah Daerah; atau
    b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
21. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
    a. calon Murid;
    b. penyelenggara lomba;
    c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
    d. pihak lain yang berkepentingan.
22. Selain menggunakan prestasi, Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
23. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam butir 18 dibuktikan dengan:
    a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
    b. sertifikat/piagam prestasi;
    c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
    d. dokumen lain terkait prestasi.

    Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud, diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
24. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada butir 23 diberi bobot sebagai berikut:
    a. untuk rapor ditetapkan berdasarkan rata-rata nilai tertinggi dari mata pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaan dan bahasa Indonesia;
    b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan diberi bobot nilai 1 (satu);
    c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan:
        1) tingkat kabupaten/kota = 1 (satu),
        2) tingkat provinsi = 2 (dua),
        3) tingkat nasional = 3 (tiga), dan
        4) tingkat internasional = 4 (empat); dan
    d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan
        1) tingkat kabupaten/kota = 1 (satu),
        2) tingkat provinsi = 2 (dua),
        3) tingkat nasional = 3 (tiga), dan
        4) tingkat internasional = 4 (empat)

III. KRITERIA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Penerimaan Murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
2. Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi:
    a. Jalur Domisili;
    b. Jalur Afirmasi;
    c. Jalur Prestasi; dan
    d. Jalur Mutasi.
3. Jalur Prestasi dikecualikan untuk SD.

Dipindai dengan CamScanner

4. Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:
   a. Satuan Pendidikan kerja sama;
   b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
   c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
   d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
   e. Satuan Pendidikan berasrama;
   f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
   g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada SD dan SMP.

IV. DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
   a. Jalur Domisili;
   b. Jalur Afirmasi;
   c. Jalur Prestasi; dan
   d. Jalur Mutasi.
2. Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud sebesar:
   a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
   b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
3. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud sebesar:
   a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
   b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
4. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
5. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP.

Dipindai dengan CamScanner

V. TIMELINE DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1	Penetapan wilayah Murid baru	Februari 2026
2	Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur Penerimaan	Februari 2026
3	Penyusunan petunjuk teknis	Februari 2026
4	Pembentukan Panitia (SK)	Februari 2026
5	Sosialisasi SPMB	Pertengahan April 2026
6	Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru	4 s.d 9 Mei 2026
7	Pelaksanaan Pendaftaran Murid Baru	2 s.d 27 Juni 2026
8	Pengumuman kelulusan Murid baru dan pendaftaran ulang	30 Juni s.d 1 Juli 2026
9	Pelaporan	September 2026
10	Evaluasi dan rekomendasi	September Oktober 2026

VI. MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru
   a. Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
      1) panitia penerimaan Murid baru tingkat Kota Gunungsitoli; dan
      2) panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
   b. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Kota Gunungsitoli ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.
   c. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Kota Gunungsitoli paling sedikit terdiri atas unsur:
      1) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
      2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
      3) Dinas Sosial Kota Gunungsitoli; dan
      4) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli.
   d. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
   e. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
   f. Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.
2. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru
   a. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
   b. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui:
      1) Satuan Pendidikan Negeri; dan
      2) Satuan Pendidikan Swasta
   c. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling

Dipindai dengan CamScanner

sedikit memuat informasi:

1) persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
2) tanggal pendaftaran;
3) jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
4) jumlah ketersediaan daya tampung;
5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

d. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru
   a. Pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan melalui mekanisme daring pada laman https://spmb.gunungsitolikota.go.id.
   b. Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
   c. Dalam menggunakan mekanisme secara daring, Pemerintah Kota Gunungsitoli dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
   d. Layanan pendampingan paling sedikit meliputi:
      1) akses laman penerimaan Murid baru;
      2) pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
      3) unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.
   e. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
   f. Fotokopi dokumen diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
   g. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
4. Selain melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru di luar wilayah penerimaan Murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
5. Seleksi Penerimaan Murid Baru
   a. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
      1) diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; atau
      2) diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
   b. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan.
   c. Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk

Dipindai dengan CamScanner

pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.

d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

6. Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia.
7. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
   a. usia; dan
   b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
8. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
   a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
   b. usia.
9. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.
10. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
    a. hasil pembobotan atas prestasi; dan
    b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
11. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

VII. PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU

1. Pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru dapat diakses pada laman: https://spmb.gunungsitolikota.go.id (untuk daring), dan/atau pada papan pengumuman di satuan pendidikan.
2. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Pemerintah Kota Gunungsitoli wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
4. Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satuan Pendidikan wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
5. Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satuan Pendidikan melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, dan/atau Satuan Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.

VIII. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
   a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
   b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
   c. tidak melakukan daftar ulang.

IX. LARANGAN PUNGUTAN PADA SAAT PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Dalam tahapan pelaksanaan SPMB:
   a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
   b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dilarang:
      1) melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan peserta didik; dan
      2) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.
2. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah dan dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
2. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.

XI. TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU, TERMASUK LAPORAN ADUAN MELALUI KANAL PELAPORAN/PENGADUAN

1. Kanal pelaporan/pengaduan disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Layanan Bantuan/*helpdesk* Penerimaan Murid baru dapat diakses melalui nomor kontak HP : 0852-7012-1786 (Kepala Seksi Perserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli)

Dipindai dengan CamScanner

XII. METODE PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU DAN PENGHITUNGAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

1. Metode Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru menggunakan Pendekatan Wilayah Administratif.
2. Daya Tampung Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Murid per Rombel
1	69767698	TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI	TK	6	90	15
2	69978611	TK NEGERI 2 PEMBINA GUNUNGSITOLI	TK	3	45	15
3	70048889	TK NEGERI 3 PEMBINA GUNUNGSITOLI	TK	1	15	15
4	70055243	TK NEGERI 4 PEMBINA GUNUNGSITOLI	TK	1	15	15
5	69767696	TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GUNUNGSITOLI	TK	5	75	15
6	69767704	TK SWASTA BELAJAR MANDIRI	TK	2	30	15
7	69767697	TK SWASTA KATOLIK CENDERAWASIH GUNUNGSITOLI	TK	5	75	15
8	69767699	TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 16 NIAS	TK	5	75	15
9	69767703	TK SWASTA KRISTEN BNKP HANNA BLINDOW	TK	11	165	15
10	69767701	TK SWASTA KRISTEN FILADELFIA TERPADU	TK	2	30	15
11	70014358	TK SWASTA LIWIO	TK	1	15	15
12	69858732	TK SWASTA RASNI	TK	2	30	15
13	69989425	TK SWASTA SANTO FRANSISKUS	TK	3	45	15
14	70002992	TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI ALOOA	TK	1	15	15
15	69976591	TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO	TK	1	15	15
16	69767693	TK SWASTA FAOMASI	TK	2	30	15
17	69767694	TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI	TK	1	15	15
18	70030271	TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI IDANOI	TK	1	15	15
19	69767687	TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III TETEHOSI I	TK	2	30	15
20	69858714	TK SWASTA ANUGERAH TERPADU	TK	2	30	15
21	69767686	TK SWASTA KRISTEN ELOHIM TERPADU	TK	4	60	15
22	69767689	TK SWASTA RUDER	TK	2	30	15
23	69767690	TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI SELATAN	TK	3	45	15
24	70001393	TK NEGERI PERCONTOHAN KOTA GUNUNGSITOLI	TK	4	60	15
25	69767692	TK SWASTA ASISI FODO	TK	3	45	15
26	69767691	TK SWASTA KRISTEN AGAPE TERPADU	TK	1	15	15
27	69899595	TK SWASTA OBI FODO KEPULAUAN NIAS	TK	3	45	15
28	69767708	TK SWASTA WORLD HARVEST NIAS	TK	2	30	15
29	10258486	UPTD SD Negeri 070974 Gunungsitoli	SD	2	56	28
30	10258487	UPTD SD Negeri 070975 Gunungsitoli	SD	1	28	28
31	10258488	UPTD SD Negeri 070976 Gunungsitoli	SD	1	28	28
32	10258489	UPTD SD Negeri 070977 Gunungsitoli	SD	1	28	28
33	10258494	UPTD SD Negeri 070978 Gunungsitoli	SD	1	28	28
34	10259028	UPTD SD Negeri 070979 Sifalaete	SD	1	28	28
35	10258819	UPTD SD Negeri 070980 Mo'awo	SD	3	84	28
36	10258822	UPTD SD Negeri 070985 Onowaembo	SD	1	28	28
37	10258823	UPTD SD Negeri 070987 Fadoro	SD	1	28	28
38	10258825	UPTD SD Negeri 070989 Hilinaa	SD	1	28	28
39	10258949	UPTD SD Negeri 070991 Mudik	SD	3	84	28

Dipindai dengan CamScanner

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Murid per Rombel
40	10258378	UPTD SD Negeri 70992 Simanaere Bawodesolo	SD	1	28	28
41	10258828	UPTD SD Negeri 070994 Tabaloho Dahana	SD	1	28	28
42	10258830	UPTD SD Negeri 071009 Sisambualahe	SD	1	28	28
43	10259029	UPTD SD Negeri 071017 Simandraolo	SD	1	28	28
44	10258832	UPTD SD Negeri 074038 Tohia	SD	1	28	28
45	10258833	UPTD SD Negeri 074039 Tandrawana	SD	2	56	28
46	10258834	UPTD SD Negeri 074040 Madula	SD	1	28	28
47	10258951	UPTD SD Negeri 074044 Dahana Bawodesolo	SD	3	84	28
48	10258837	UPTD SD Negeri 074045 Saewe	SD	1	28	28
49	10258953	UPTD SD Negeri 075016 Boyo	SD	2	56	28
50	10258838	UPTD SD Negeri 075017 Bogalito	SD	2	56	28
51	10258954	UPTD SD Negeri 075018 Afilaza	SD	1	28	28
52	10261163	UPTD SD Negeri 075019 Dahana Tabaloho	SD	2	56	28
53	10258841	UPTD SD Negeri 076062 Madolaoli Lasara Faekhu	SD	1	28	28
54	10258842	UPTD SD Negeri 076112 Hilimbaruzo	SD	1	28	28
55	10258844	UPTD SD Negeri 076673 Onowaembo Hiligara	SD	1	28	28
56	10258956	UPTD SD Negeri 076676 Sisarahili Gamo	SD	1	28	28
57	10258958	UPTD SD Negeri 077779 Sisobahili Tabaloho	SD	1	28	28
58	10258850	UPTD SD Negeri 078081 Saombo	SD	1	28	28
59	10258852	UPTD SD Negeri 078328 Madolaoli	SD	1	28	28
60	70041010	UPTD SD Negeri Hilinangea	SD	1	28	28
61	69733926	SD Swasta Kristen BNKP	SD	4	112	28
62	10258857	SD Swasta Muhammadiyah	SD	2	56	28
63	10258854	SD Swasta RK Mutiara Bersubsidi	SD	3	84	28
64	10259058	SD Swasta STMK Gunungsitoli	SD	1	28	28
65	10207909	UPTD SD Negeri 070990 Ulu Bo'uso	SD	1	28	28
66	10207905	UPTD SD Negeri 070999 Tarakhaini	SD	1	28	28
67	10207924	UPTD SD Negeri 071010 Fadoro You	SD	1	28	28
68	10258796	UPTD SD Negeri 071015 Alo'oa	SD	1	28	28
69	10258947	UPTD SD Negeri 071031 Nazalou	SD	2	56	28
70	10258840	UPTD SD Negeri 076059 Lololawa	SD	1	28	28
71	10258805	UPTD SD Negeri 076674 Orahili Tanose'o	SD	1	28	28
72	10258066	UPTD SD Negeri 078131 Niko'otano Dao	SD	1	28	28
73	10258807	UPTD SD Negeri 078462 Iraonolase	SD	1	28	28
74	10258948	UPTD SD Negeri 070983 Sihare'o	SD	1	28	28
75	10258496	UPTD SD Negeri 070984 Tumori	SD	1	28	28
76	10258824	UPTD SD Negeri 070988 Hilinakhe	SD	1	28	28
77	10259184	UPTD SD Negeri 070998 Onozikho	SD	1	28	28
78	10258950	UPTD SD Negeri 071008 Gada	SD	1	28	28
79	10258961	UPTD SD Negeri 071016 Ononamolo II Lot	SD	1	28	28
80	10258952	UPTD SD Negeri 074046 Lolomoyo	SD	1	28	28
81	10258311	UPTD SD Negeri 076063 Orahili Lot	SD	1	28	28
82	10258849	UPTD SD Negeri 078010 Banua Sibohou Onozikho	SD	1	28	28
83	10258088	UPTD SD Negeri 071061 Tetehosi Idanoi	SD	3	84	28
84	10258501	UPTD SD Negeri 071062 Umbuhumene	SD	2	56	28
85	10258309	UPTD SD Negeri 071064 Helefanikha	SD	1	28	28
86	10258086	UPTD SD Negeri 071065 Hilimanaze	SD	2	56	28
87	10207889	UPTD SD Negeri 071070 Onowaembo	SD	2	56	28

Dipindai dengan CamScanner

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Murid per Rombel
		Idanoi				
88	10258305	UPTD SD Negeri 071075 Hiligara	SD	2	56	28
89	10207887	UPTD SD Negeri 071076 Ombolata	SD	1	28	28
90	10258897	UPTD SD Negeri 071077 Madolaoli	SD	1	28	28
91	10258093	UPTD SD Negeri 074054 Idanotae	SD	3	84	28
92	10258094	UPTD SD Negeri 074055 Humene Satua	SD	1	28	28
93	10258464	UPTD SD Negeri 074056 Dahana Humene	SD	1	28	28
94	10258103	UPTD SD Negeri 075047 Bakaru	SD	2	56	28
95	10258296	UPTD SD Negeri 075053 Fadoro Idanoi	SD	1	28	28
96	10258315	UPTD SD Negeri 076696 Sifalaete	SD	1	28	28
97	10258101	UPTD SD Negeri 076698 Hilizarito	SD	1	28	28
98	10258308	UPTD SD Negeri 077290 Lolo'ana'a Idanoi	SD	1	28	28
99	10258070	UPTD SD Negeri 077291 Luaha Gido Sebua	SD	1	28	28
100	10258418	UPTD SD Negeri 077293 Bagoa Samasi	SD	1	28	28
101	69752747	UPTD SD Negeri Tuhegeo II	SD	1	28	28
102	10258495	UPTD SD Negeri 070981 Fodo	SD	3	84	28
103	10258959	UPTD SD Negeri 070986 Ononamolo I Lot	SD	2	56	28
104	10258827	UPTD SD Negeri 070993 Ombolata	SD	1	28	28
105	10258960	UPTD SD Negeri 071000 Lololakha	SD	1	28	28
106	10258829	UPTD SD Negeri 071007 Onozitoli Torohe	SD	1	28	28
107	10258831	UPTD SD Negeri 071012 Hiligodu	SD	1	28	28
108	10258835	UPTD SD Negeri 074041 Lolomboli	SD	1	28	28
109	10258836	UPTD SD Negeri 074042 Lalambaewa	SD	2	56	28
110	10258839	UPTD SD Negeri 075022 Mazingo Tabaloho	SD	1	28	28
111	10258962	UPTD SD Negeri 075023 Delafiga Si'e	SD	1	28	28
112	10258843	UPTD SD Negeri 076436 Tabaloho Dahana II	SD	1	28	28
113	10258846	UPTD SD Negeri 077270 Simanaere Lololakha	SD	1	28	28
114	10258847	UPTD SD Negeri 077272 Lolofaoso Tabaloho	SD	1	28	28
115	10258855	SD Swasta Assisi Fodo	SD	2	56	28
116	69978044	SD Swasta Obi Fodo	SD	1	28	28
117	10258820	UPTD SD Negeri 070982 Olora	SD	1	28	28
118	10207919	UPTD SD Negeri 071022 Simpang Lima Lasara	SD	1	28	28
119	10207918	UPTD SD Negeri 071023 Bo'uso	SD	1	28	28
120	10258743	UPTD SD Negeri 071030 Afia	SD	2	56	28
121	10258428	UPTD SD Negeri 074048 Luaha Bo'uso	SD	1	28	28
122	10258774	UPTD SD Negeri 074049 Teluk Belukar	SD	1	28	28
123	10258758	UPTD SD Negeri 075029 Loloana'a	SD	1	28	28
124	10258759	UPTD SD Negeri 075030 Ambukha	SD	1	28	28
125	10258760	UPTD SD Negeri 075031 Tuhobo'uso	SD	1	28	28
126	10258845	UPTD SD Negeri 076675 Ombolata Hilimbowo	SD	1	28	28
127	10258764	UPTD SD Negeri 076677 Hambawa	SD	1	28	28
128	10258848	UPTD SD Negeri 077274 Gunungsitoli Olora	SD	1	28	28
129	10258766	UPTD SD Negeri 077277 Tetehosi Afia	SD	1	28	28
130	10258415	UPTD SD Negeri 077280 Hiligara Hambawa	SD	1	28	28
131	10258873	UPTD SD Negeri 077778 Hiligodu Ulu	SD	1	28	28
132	10258770	UPTD SD Negeri 078435 Tetehosi Afia	SD	1	28	28
133	10258874	UPTD SD Negeri 078453 Gawugawu Bo'uso	SD	1	56	28
134	70041011	UPTD SD Negeri Onogauko	SD	1	28	28

Dipindai dengan CamScanner

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Murid per Rombel
135	10258291	SD Swasta Lentera Harapan	SD	2	56	28
136	10258360	UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli	SMP	10	320	32
137	10258498	UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli	SMP	3	96	32
138	10258350	UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli	SMP	9	288	32
139	10260064	UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli	SMP	7	224	32
140	10258396	UPTD SMP Negeri 5 Gunungsitoli	SMP	5	160	32
141	69733931	UPTD SMP Negeri 6 Gunungsitoli	SMP	3	96	32
142	69733927	UPTD SMP Negeri 7 Gunungsitoli	SMP	3	96	32
143	69947334	UPTD SMP Negeri 8 Gunungsitoli	SMP	3	96	32
144	10258370	SMP Swasta Bunga Mawar	SMP	6	192	32
145	10258409	SMP Swasta Kristen Agios Nikolaos	SMP	2	64	32
146	10260098	SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli	SMP	3	96	32
147	10259251	SMP Swasta Masyarakat Damai	SMP	3	96	32
148	10258038	SMP Swasta Muhammadiyah 32 Gunungsitoli	SMP	1	32	32
149	10258361	SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli	SMP	4	128	32
150	10212743	UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Alo'oa	SMP	3	96	32
151	10258408	UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli Alo'oa	SMP	1	32	32
152	10262020	UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli Alo'oa	SMP	3	96	32
153	10258380	UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Barat	SMP	3	96	32
154	10258352	UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli Barat	SMP	1	32	32
155	10258463	UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Idanoi	SMP	8	256	32
156	10261706	UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli Idanoi	SMP	4	128	32
157	10258372	UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli Idanoi	SMP	1	32	32
158	10258369	UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli Idanoi	SMP	2	64	32
159	69978717	UPTD SMP Negeri 5 Gunungsitoli Idanoi	SMP	3	96	32
160	10258065	SMP Swasta Idanoi	SMP	4	128	32
161	10259080	UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Selatan	SMP	2	64	32
162	10260082	UPTD SMP Negeri 2 Dharma Caraka Gunungsitoli Selatan	SMP	5	160	32
163	69752745	UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli Selatan	SMP	2	64	32
164	69899574	UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli Selatan	SMP	2	64	32
165	10258374	UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Utara	SMP	6	192	32
166	10258772	UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli Utara	SMP	4	128	32
167	10260772	UPTD SMP Negeri 3 Gunungsitoli Utara	SMP	2	64	32
168	69752746	UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli Utara	SMP	3	96	32
169	10258348	SMP Swasta Lentera Harapan	SMP	2	64	32

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI

Dipindai dengan CamScanner